

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Unit PPA PolresPesisir Selatan berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT melalui pelayanan yang terpadu dan berperspektif korban. Peran tersebut mencakup penerimaan laporan dengan pendekatan humanis, asesmen awal kondisi fisik dan psikologis korban, fasilitasi pemeriksaan medis serta *visum et repertum*, dan koordinasi perlindungan sementara melalui rumah aman. Unit PPA juga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara objektif sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004, termasuk pengumpulan alat bukti dan penetapan tersangka guna menjamin tegaknya keadilan bagi korban.
2. Kendala utama Unit PPA Polres Pesisir Selatan dalam perlindungan hukum meliputi rendahnya keberanian korban melapor akibat ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, ancaman pelaku, dan stigma sosial yang memandang KDRT sebagai aib. Keterbatasan fasilitas konseling, rumahaman, dan penyidik berkeahlian khusus juga menghambat pemulihan korban secara optimal. Sebagai upaya penanganan, Unit PPA meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan penanganan korban berbasis gender, trauma healing, dan keadilan restoratif, serta memperkuat koordinasi lintas sector dengan Dinas Sosial, rumahsakit, psikolog, dan lembaga bantuan hukum. Sosialisasi UU Penghapusan KDRT dan mekanisme pelaporan yang aman terus digencarkan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong keberanian korban dalam melapor.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan lebih memperhatikan kebutuhan Unit PPA agar dapat melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya dengan baik tanpa adanya hambatan yang dihadapinya dalam memberikan layanan pada masyarakat.
2. Perempuan korban KDRT harus berani melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang seperti polisi atau lembaga terkait, tanpa perlu khawatir terhadap stigma masyarakat, karena tidak semua pihak memandang KDRT sebagai aib. KDRT adalah kejahatan serius yang harus ditindaklanjuti secara hukum agar pelaku mendapat efek jera dan korban memperoleh perlindungan serta bantuan yang layak.
3. Diharapkan keluarga korban KDRT hendaknya memberikan dukungan penuh dengan tidak menyalahkan korban, melainkan mendampingi secara tulus agar korban merasa aman dan didengar.
4. Masyarakat diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.
5. Diharapkan Unit PPA Polres Pesisir Selatan dapat memastikan pemberian perlindungan sementara kepada korban KDRT benar-benar terlaksana dalam waktu 1x24 jam setelah laporan diterima, serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan relawan pendamping dalam penempatan korban di rumah aman, guna menjamin korban dapat menjalani proses pemulihan secara aman tanpa tekanan maupun intimidasi dari pelaku.

LAMPIRAN



Gambar dokumentasi penulis dengan Penyidik unit PPA Polres Pesisir Selatan



Gambar dokumentasi penulis dengan Penyidik unit PPAPolres Pesisir Selatan



Gambar dokumentasi penulis dengan Penyidik unit PPA Polres Pesisir Selatan



Gambar dokumentasi penulis dengan Penyidik unit PPA Polres Pesisir Selatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ade Irma, dkk, 2021, *Perempuan dan Media*, Syiah Kuala University Press, Aceh.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, cet. Ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT Grafindo Persada.
- Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk, 2025, *Pengantar Kriminologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten
- Fibrianti, 2020, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB)*, Ahli media Press, Malang.
- Huzaemah Tahido Yanggo, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasan Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, Bandung.
- Lexi J Moleong, 2010, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Luh Putu Vera Astri Pujayanti, 2025, *Perempuan Dan Hukum*, Buku Sonpedia, Jambi.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Mansur Fakih, 1999, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mufidah Ch. 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berawasan Gender*, UIN Maliki Press, Malang.
- Martha, Elmina, A, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. UII Press. Yogyakarta.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Polri.

C. Sumber Lainnya

Alfatit Yurlan, 2025, Diduga Lakukan KDRT, Seorang Pria di Pesisir Selatan Ditangkap Polisi, *Lintas Republik*, <https://lintasrepublik.com/2025/09/26/diduga-lakukan-kdrt-seorang-pria-di-pesisir-selatan-ditangkap-polisi/>,.

Badan Pusat Statistik, (BPS) <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>,.

Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id>,.

Tim Pengembang KBBI Daring, “Perempuan”, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/perempuan>

Liklikwatil, Chesye F. & Sasauw, Christin. (2024). “Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sorong Kota dalam Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, Volume. 2, Nomor. 7. https://journal.mandiracendikia.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi?utm_source

Najwatus Shifa, Iffah Maulida Alawiyyah & Puspo Nugroho. 2024. Analisis Peraturan Perundangan-Undangan/Kebijakan Profesi Keguruan. *Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, Volume. 3, Nomor. 1 https://www.ejournal.baleliterasi.org/index.php/literasi/article/view/1074?utm_source

- Octaviani, E. & Panjaitan, J. D, 2023, “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume. 3 Nomor. 8.
https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1081?utm_source=chatgpt.com
- Putra Pangestu, Sukmareni Sukmareni & Azriadi Azriadi, 2023, Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan oleh Orang Tua Kandung di Unit PPA Polres Bukittinggi. *Sumbang12 Law Journal*, Volume. 2, Nomor. 1.
https://repository.uir.ac.id/12325/1/161010522.pdf?utm_source